

Peran Tenganai Dalam Penyelesaian Sengketa Nusyuz di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh

Sisi Diyarti¹, Hamda Sulfinadia²,

^{1,2}Pascasarjana Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia;

¹ sisi.diyarti@uinib.ac.id ; ² hamdasulfinadia@uinib.ac.id ;

Abstract

Family problems that occur a lot, and the lack of harmony in the household, namely the Nusyuz Wife dispute, is the method of resolution that was initially resolved by the family, namely called Tenganai. Tenganai is the oldest of the men and women who play an important role in resolving marital disputes. Tenganai is the leadership of the stomach that comes from male, grandparents, mother and siblings or not, whose leadership is recognized by members of the stomach (family members). This type of research is field research using a qualitative approach with inductive data analysis. This study aims to analyze the role of Tenganai in resolving the Nusyuz dispute in the City of Sungai Penuh, Kecamatan Kumun Debai. As for the results of this study, many of the settlements of the wife's nusyuz disputes were carried out in the Kecamatan Kumun Debai, Sungai Penuh City through mediation (peace) efforts with the family only. and there are several roles from the community in solving this problem. Apart from being resolved with the tengganai party, there are also several cases that cannot be resolved through the family. they prefer to be resolved through a green table, namely the court. because according to them they can no longer maintain their household. it is rare to find people solving problems with the community or customary institutions. from the cases above, the role of tengganai is only limited to reconciling the disputing parties in the household, not to divorce.

Keywords: Nusyuz; Dispute Resolution; Tenganai.

Abstrak

Masalah keluarga yang banyak terjadi, dan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga yaitu sengketa Nusyuz Istri, adapun cara penyelesaian awalnya di selesaikan oleh pihak keluarga yaitu dinamakan dengan Tenganai. Tenganai merupakan orang yang tertua dari pihak laki-laki dan pihak perempuan yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan sengketa perkawinan. Tenganai adalah pimpinan perut berasal dari laki-laki saudara nenek, ibu dan saudara kandung atau tidak, yang kepemimpinannya diakui oleh anggota perut(anggota keluarga). Jenis penelitian ini adalah lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data secara induktif. penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana peran Tenganai dalam menyelesaikan sengketa Nusyuz di Kota Sungai Penuh Kecamatan Kumun Debai. adapun hasil penelitian ini adalah Penyelesaian sengketa nusyuz istri yang dilakukan di kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh banyak melalui upaya mediasi (perdamaian) dengan pihak keluarga saja. dan ada beberapa peran dari masyarakat dalam menyelesaikan masalah ini. selain diselesaikan dengan pihak tengganai ada juga beberapa kasus yang tidak dapat diselsaiakn melalui keluarga . mereka lebih memilih untuk diselesaikan melalui meja hijau yaitu pengadilan. karena menurut mereka tidak dapat lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. jarang diketmui masyarakat menyelesaikan masalah ke pihak masyarakat atau lembaga adat. dari kasus kasus di atas peran tengganai adalah hanya sebatas mendamaikan para pihak yang berselisih dalam rumah tangga, bukan untuk menceraikan.

Kata Kunci: Nusyuz; Penyelesaian Sangketa; Tenganai.

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah kewajiban pemahaman untuk membentuk keluarga yang ceria antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan yang terjadi karena hubungan suami istri merupakan hubungan yang memiliki beberapa tujuan mulia. Dari tujuan inilah menjalin hubungan yang disakralkan guna membentuk keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang dan perhatian satu sama lain (Ananda et al., 2020). Karena sejatinya tujuan perkawinan ialah dalam rangka “membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah”. Dalam Islam memandang keluarga sebagai pendirian dalam membentuk pribadi manusia dengan penuh niat untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Dalam keluarga, keharmonisan dan kenyamanan harus dijaga. Biasanya, setiap pasangan mengantisipasi perkembangan mahligai rumah tangga yang harmonis. Terkadang, keinginan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di rumah.

Terjadi perdebatan/benturan hingga perilaku kasar di rumah yang kerap mewarnai keberadaan pasangan yang sudah menikah. Penting bagi suami dan istri untuk dapat secara efektif menyelesaikan semua masalah keluarga tanpa saling menyalahkan. Kemampuan untuk percaya, menghormati, dan mengingatkan pasangannya adalah salah satu kuncinya. Sistem perkawinan di Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perubahannya Undang-undang No, 16 tahun 2019 .tentang Perkawinan (disebut UU Perkawinan) bersifat pluralistik, karena memiliki beragam sistem hukum perkawinan, seperti sistem perkawinan adat, sistem perkawinan barat, sistem perkawinan Islam, dan sistem perkawinan menurut agama-agama resmi di Indonesia. Kondisi ini dipengaruhi kebijakan politik hukum Hindia Belanda dengan diberlakukan Pasal 131 IS (Indische Staatsregeling) tentang penggolongan pemberlakuan hukum untuk masing-masing golongan penduduk, dan Pasal 163 IS tentang penggolongan penduduk. Sistem hukum perkawinan di Indonesia bersifat unifikasi sejak diundangkan UU Perkawinan sebagai aturan induk atas keberagaman hukum perkawinan yang ada (Habibi & Marwa, 2021).

Pria biasanya mengambil peran kepemimpinan dalam rumah tangga karena mereka biasanya memiliki kekuatan fisik untuk bekerja demi mendukung wanita. Dalam pengaturan ini, tugas pemimpin adalah melindungi, membimbing, dan merawat anggota keluarga lainnya, yang merupakan bagian yang sangat penting dari setiap keluarga. Oleh karena itu, anggota keluarga lainnya, khususnya istri, diharapkan untuk menaati suami. Selain itu, suami dan istri harus saling menghormati hak dan kewajiban dalam rumah tangga guna menumbuhkembangkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Sebagai kepala keluarga, suami harus melakukan tugasnya, dan istri harus melakukan tugasnya sebagai istri, yaitu mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Singkatnya, suami dan istri harus menghargai, mencintai, dan menghormati hak dan tanggung jawab satu sama lain (Djuaini, 2016).

Dalam konteks Islam, ikatan perkawinan disebut dengan ungkapan mitsaqan ghalizhan, yaitu perjanjian yang kuat dan bertujuan untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Islam telah menetapkan sejumlah norma sebagai aturan main untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Namun pada kenyataannya tujuan tersebut sulit dicapai

karena banyak pasangan suami istri yang gagal menciptakan keluarga bahagia, bahkan terkadang berujung pada perceraian. Nusyuz, yang juga dikenal sebagai perilaku durhaka dalam wacana fikih, di pihak suami istri, merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang dapat mengakibatkan gagalnya tujuan bersama pasangan untuk mewujudkan keluarga bahagia. Islam sebagai agama terakhir telah meletakkan berbagai pedoman dan tahapan dalam mengawasi persoalan nusyuz dan memberikan perlakuan dalam mengatasi persoalan tersebut. Pada prinsipnya, Islam memberikan terapi sebagai suatu usaha perbaikan (*ishlah*) dan problem solving agar kedua pasangan itu dapat rukun kembali, namun apabila hal itu tidak dimungkinkan maka dapat diakhiri dengan jalan perceraian (Djuaini, 2016).

Suami diharapkan menjaga kehidupan istrinya, menurut agama. Akibatnya, suami menerima lebih banyak pujian daripada istri. Kepastian ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih mengesankan daripada perempuan tetapi hanya menunjukkan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga karena telah terjadi akad nikah. Pada dasarnya perkawinan berlangsung selama-lamanya, meskipun salah satu dari suami istri tersebut meninggal dunia. Akan tetapi, ada beberapa hal yang mengharuskan pembubaran perkawinan tersebut agar tidak terjadi kerugian jika perkawinan terus berlanjut; dalam hal ini, Islam membenarkan pembubaran perkawinan sebagai langkah terakhir dalam upaya mempertahankan rumah tangga. Ini adalah cara yang baik untuk keluar dari pernikahan. Masalah nusyuz tetap menjadi masalah yang paling diperdebatkan dalam kehidupan berumah tangga. Perspektif ulama terhadap masalah ini masih cukup beragam, namun penjelasan nusyuz al-Qur'an menjelaskan bahwa nusyuz bukan hanya bentuk pelanggaran yang dilakukan seorang istri kepada suaminya, tetapi juga sebaliknya (Alfarisi & Putra, 2023).

Disintegrasi pernikahan di antara pasangan karena tidak ada kerukunan dalam keluarga. Keputusan perceraian tidak hanya mempengaruhi pernikahan pasangan, tetapi juga berdampak signifikan pada keluarga mereka. Ketika orang tua memutuskan untuk bercerai, anak-anak adalah korban yang paling rentan. Anak-anak sering terlibat dalam situasi konflik yang mengarah pada perceraian ketika orang tua tidak menyadarinya. Kontribusi anak muda di tengah pergumulan orang tua bisa berdampak buruk pada pergantian peristiwa mental anak. Anak mungkin memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya setelah perceraian.

Nusyuz biasanya diartikan sebagai ketidaktaatan, baik oleh istri kepada suaminya atau sebaliknya. Seorang istri dapat dianggap nusyuz jika ia lalai dalam memenuhi kewajibannya atau hak-hak yang seharusnya ia dan suaminya miliki. Alasan kegiatan nusyuz berbeda-beda, antara lain kekecewaan terhadap komplotannya, permintaan yang tidak perlu sehingga tidak mengabdikan perintah atau tidak menuruti ajakan komplotannya. Adapun syaratnya, nusyuz adalah meninggalkan komitmen pasangan atau pelepasan yang ditunjukkan oleh pasangan atau istri. Bagaimanapun, nusyuz pada umumnya diartikan sebagai pemberontakan atau pembangkangan (Ilma, 2019).

Keluarga terdiri dari orang-orang yang bergantung satu sama lain dan memiliki peran yang terikat dengan pernikahan. Struktur keluarga fungsional luar biasa karena memiliki hubungan yang baik antar individu. Ikatan ini dapat mempengaruhi sensasi "persahabatan" yang dapat memperkuat bangkitnya ikatan batin individu dalam keluarga sebagaimana yang diarahkan oleh Islam. Akibatnya, ketidaksepakatan dalam keluarga tidak bisa dihindari. Ketidakcocokan manfaat dan kerugian dari berbagai peristiwa antar

keluarga menjadi penyebab kedua konflik tersebut. Konflik antara orang tua dan anak, serta antara suami dan istri, juga dapat muncul sesekali, meskipun lebih jarang. Hubungan dalam keluarga adalah hubungan yang akan bertahan seumur hidup. Akibatnya, ketika ada ketidaksepakatan dalam keluarga, efeknya biasanya berumur pendek dan tidak terlalu dalam. Itu bahkan bisa menjadi signifikan dalam hal integritas keluarga (Sulistiyawati & Hariyanto, 2021).

Menurut Imam Syirazi, nusyuz adalah pasangan yang durhaka, mementingkan diri sendiri dan mengingkari apa yang Allah SWT minta kepada mereka tentang kewajiban yang harus diselesaikan terhadap suami mereka. Namun jika dilihat dari nash Al-Qur'an dan Hadits, nusyuz tidak hanya berlaku untuk pasangan, tetapi juga berlaku untuk suami. Jadi, nusyuz adalah suami atau istri yang lalai memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh Allah SWT kepada pasangannya. Suami nusyuz mengisyaratkan bahwa sang suami durhaka kepada Allah karena melalaikan tanggung jawabnya terhadap istrinya. Nusyuz suami terjadi ketika seorang laki-laki lalai memenuhi tanggung jawabnya terhadap istrinya, baik tanggung jawab tersebut bersifat materi maupun non materi. Sebaliknya, nusyuz yang memiliki pengertian luas adalah setiap perilaku yang melanggar konsep hubungan suami-istri yang baik, seperti melakukan kekerasan fisik atau mental terhadap istrinya, melakukan hubungan seksual yang tidak pantas dengannya, atau tidak melakukan hubungan seksual dengannya. nya untuk waktu yang lama. istri (Amri et al., 2020). Perbuatan nusyuz tidak mungkin terjadi jika tidak ada sesuatu yang menyebabkan terjadinya nusyuz itu sendiri. Diantara faktor yang menyebabkan terjadinya nusyuz dalam rumah tangga yaitu kurang memahami karakter, tidak sekufu, tidak tau hak dan kewajiban, dan orang lain ikut campur (Zaman & Nafi'ah, 2022).

Kompilasi Hukum Islam, soal Nusyuz juga diatur. Beberapa pasal menegaskan hak dan kewajiban suami dan istri. di dalam pasal 80. pertama, Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri. kedua, Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup beruma tangga sesuai dengan kemampuannya. ketiga, Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. dan keempat, Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri. b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. dan c) biaya pendidikan anak (Zein, 2017).

Meskipun pengalaman hidup bersama menunjukkan bahwa banyak perselisihan antara suami dan istri yang berakar dalam pada dasar yang lebih dalam, khususnya jiwa yang tidak sehat, perbedaan pendapat dan perselisihan ini umumnya dapat dihindari atau dihindari jika masing-masing pasangan mau berpegang teguh pada itu. semangat dan dasar negosiasi. Artinya, suami dan istri harus selalu berusaha untuk saling memahami dan menemukan jalan untuk menjadi pasangan berdasarkan perbedaan pendapat mereka tentang suatu topik. Bukan tidak mungkin sudut pandang yang kontradiktif dari kedua belah pihak dapat dibuktikan kebenarannya jika mereka berusaha memahami sudut pandang pihak lain (M. R. Hamdi, 2021). menurut Abu Izah, beliau mengatakan, "Adapun secara umum mempunyai pengertian perubahan sikap salah seorang di antara suami istri, nusyuz dari pihak suami kepada istrinya adalah dari yang sebelumnya bersifat lembut,

ramah dan berwajah manis berubah jadi sikap acuh dan bermuka masam atau menentang, dari pihak istri biasanya berbentuk ditinggalkannya kewajiban sebagai istri, di samping itu menampakkan sikap-sikap tidak patuh terhadap suaminya (Hijriani & Faishol, 2022).

Padahal, meski terkesan remeh dan tidak penting, banyak persoalan yang muncul dalam rumah tangga berpotensi menyabotase pernikahan yang bahagia. Akibatnya memunculkan apa yang kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah nusyuz (pemberontakan). Nusyuz bisa terjadi karena berbagai sebab, mulai dari rasa kecewa terhadap salah satu pihak atas perlakuan terhadap kaki tangannya, kebebasannya yang tidak terpuaskan, atau adanya permintaan yang berlebihan dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Bisa juga terjadi karena kekeliruan pasangan dalam melakukan hubungan seksual dengan pasangannya atau sebaliknya, kekeliruan istri dalam memahami keinginan suaminya yang tiada henti. Laki-laki (pasangan) diberi posisi untuk bergerak dalam menjawab nusyuznya sang istri. Langkah pertama yang mungkin dilakukan pasangan terhadap pasangannya adalah menasihatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Salah satu tanda rumah tangga yang harmonis adalah berbagi tempat tidur. Pilihan kedua, yang melibatkan pembagian tempat tidur, dapat diambil jika yang pertama gagal membuahkan hasil. Suami diperbolehkan memukul istri jika istri menolak untuk berubah bahkan setelah melakukan tindakan kedua.

Nusyuz seringkali dipandang sebagai faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Ini juga benar karena, jika istri nusyuz, suami punya banyak pilihan cara memperlakukannya. Dimulai dengan memukulnya, menghindarinya, dan gagal memberikan nafkah lahir dan batin, sang suami akhirnya bertindak menjatuhkan thalaq pada istrinya. Oleh karena itu, dalam membicarakan nusyuz istri, perlu diketahui perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk dalam kewenangan suami dan menetapkan batasan-batasan yang jelas tentang perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan oleh suami yang diperbolehkan oleh syara' (Aswad, 2020)

Dalam perkara perdata, di mana hakim diharuskan memberi kesempatan kepada para pihak untuk berdamai sebelum memeriksa perkaranya, maka hukum adat tetap diakui keberadaannya. Jika kita bandingkan hukum adat yang merupakan perwujudan jiwa masyarakat yang bersangkutan dengan hukum adat yang merupakan pencerminan tatanan nilai-nilai kepribadian yang ada dalam masyarakat, Karena masing – masing daerah memiliki tradisi dan adat istiadat yang berbeda-beda. pepatah umum mengatakan, berbagai kedalaman, berbagai ikan, berbagai ladang, berbagai gulma (Nuraini, 2016).

Pertimbangan kesepakatan dalam mengelola debat keluarga, saat ini telah menjadi teknik yang menarik untuk diterapkan, khususnya strategi intervensi non-suit dalam mengelola masalah keluarga yang juga sesuai dengan aturan Islam. Dalam mediasi non litigasi, berbagai tokoh masyarakat, antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan kepala desa, yang memiliki kharisma dan disegani ikut berpartisipasi. Proses penyelesaian diserahkan pada kemauan dan kesepakatan mereka, dan para pemimpin hanya bertindak sebagai fasilitator dan memberikan nasihat untuk memastikan bahwa kedua belah pihak puas dengan hasilnya. Kesepakatan damai biasanya merupakan hasil dari keberhasilan proses mediasi (Awaludin, 2021).

Hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang bersifat kekal. Orang tua akan selalu menjadi orang tua, demikian juga saudara. Tidak ada istilah mantan orang tua atau mantan saudara. Oleh karena itu, dampak yang dirasakan dari konflik keluarga seringkali bersifat jangka panjang. Bahkan seandainya konflik dihentikan dengan mengakhiri hubungan persaudaraan, misalnya berupa perceraian atau lari dari rumah (minggat) sisa-sisa dampak psikologis dari konflik tetap membekas dan sulit dihilangkan (Oktorinda, 2017). Pemahaman nusyuz yang hanya ditujukan kepada kaum perempuan saja dapat mengarah pada sikap merendahkan martabat perempuan dan mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri (Napisah & Syahabudin, 2019). begitupun dengan yang terjadi di Kota Sungai Penuh Kecamatan Kumun Debai.

Padahal, peran istri dalam keluarga adalah mendukung dan menyemangati suaminya. Pasangan itu hadir di setiap detik penting sebagai teman yang baik untuk suaminya. Namun, di beberapa keluarga, situasinya justru sebaliknya. Seorang istri yang seharusnya menjadi pilihan utama suaminya berubah menjadi bencana yang menyedihkan (S. Hamdi & Ulumiddin, 2019). Sangketa yang terjadi, pasti ada upaya perdamaian antara suami dan istri yang bersangketa, diantara seperti peran keluarga, ninik mamak, dan juga para toko masyarakat. hal tersebut sama terjadi di daerah kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh. Masalah keluarga yang banyak terjadi, dan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga yaitu sangketa Nusyuz Istri, adapun cara penyelesaian awalnya di selesaikan oleh pihak keluarga yaitu dinamakan dengan Tenggana. di Kecamatan Kumun Debai Tenganai merupakan orang yang tertua dari pihak laki-laki dan pihak perempuan yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan sangketa perkawinan. Tenggana adalah pimpinan perut berasal dari laki-laki saudara nenek, ibu dan saudara kandung atau tidak, yang kepemimpinannya diakui oleh anggota perut. Sedangkan tugas tengganai, sebagai mana pepatah adat mengatakan *“berkata didahulukan sepatah, berjalan didahulukan selangkah, masin lidah, cepat datang, lambat pulang”* terhadap kerja kecil maupun kerja besar anak jantan anak batino di dalam pengawasan tumbinya.

Tenggana menurut asal pembentukannya dapat dibagi 2 (dua) golongan, yakni tengganai orang dan tengganai tanah. Untuk membedakan antara tengganai orang dan tengganai tanah dasarnya adalah pepatah adat mengatkan : *“ayam berinduk, serai berumpun dan tanah beribu”*. Artinya, tengganai orang tidak dapat dipisahkan dari silsilah garis keturunan. Sedangkan untuk tengganai tanah tidak dapat dipisahkan asal muasal tanah. Hal ini dikuatkan dengan pepatah adapt mengatkan; *“Hilang tambo hilang tanah, hilang tutuo hilang dusanak”*. Sedangkan untuk duduk dalam hal penyelesaian perkara, dimana duduk tengganai lebih bersifat memperdamaikan kedua belah pihak yang bersengketa :”Selagi air belum beriak, selagi daun belum bergoyang” Artinya perkara tersebut masih merupakan perkara keluarga, yang belum diketahui oleh khalayak ramai, maka segera diselesaikan oleh tengganai. Duduk ini dipimpin oleh tengganai tertua (Arzam, 2012).

Kecamatan Kumun Debai Peran tegana sangat di dulukan sebelum permasalahan tersebut dibawa ke ninik mamak atau disebut dengan toko Masyarakat. dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul.

“peran tengganai dalam penyelesaian sengketa nusyuz di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti dengan melakukan observasi dan wawancara, dengan masyarakat di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh, mengenai fakta fakta penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat yang menjadi titi fokus dalam penelitian. Menggunakan metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini yaitu suatu metode yang peneliti gunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif dengan melakukan wawancara dari pihak satu ke pihak lain yaitu ninik mamak dan juga masyarakat sampai diperoleh informasi yang lengkap tentang masalah penyelesaian sengketa nusyuz yang terjadi di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh. Untuk mendapatkan sumber data yang lebih relevan dan akurat dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, maka sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penulis peroleh melalui wawancara dengan masyarakat, baik itu masyarakat yang mengalami sengketa maupun yang tidak mengalami sengketa di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh. Sumber data sekunder untuk mendukung dan menguji data primer yang diperoleh dari dokumentasi, buku-buku, artikel-artikel yang berkaitan dengan persoalan penyelesaian sengketa Nusyuz di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh. dengan beberapa suami yang mengalami nusyuz Istri.

C. Hasil dan Pembahasan

Setiap pasangan suami istri ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ada hambatan tertentu dalam cara mencapainya. Mencari solusi atas setiap persoalan yang sering muncul dalam keluarga tanpa mengabaikan satu sama lain merupakan tanggung jawab bersama. Nusyuz masyarakat bisa berupa perkataan, perbuatan, atau bahkan keduanya. Penulis menggunakan data hasil wawancara dengan beberapa suami yang pernah mengalami nusyuz istri untuk mengumpulkan informasi tentang suami dan istri nusyuz. Nusyuz suami bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: Pertama, unsur perselingkuhan. Selingkuh adalah bentuk pertahanan diri yang mencoba menjaga keseimbangan diri seseorang dalam menghadapi tantangan yang dibawa oleh kebutuhannya sendiri. Kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam keluarga akan terpenuhi dalam kepuasan semu dengan ikut serta dalam keterikatan di luar nikah (Razak, 2018).

Bagaimana berselingkuh sambil berpura-pura bahwa masalah yang dihadapi akan diselesaikan untuk menjaga keseimbangan untuk saat ini. Namun, karena pendekatan ini dibuat-buat dan tidak tepat, muncul masalah baru yang membutuhkan solusi berbeda. Kurangnya perhatian dan pendapatan suami adalah dua faktor yang berkontribusi terhadap perselingkuhan wanita. Jika media sosial memiliki dampak. Masih ada kepercayaan bahwa laki-laki adalah satu-satunya yang harus berbuat curang. Selingkuh adalah salah satu bentuk perselingkuhan. Zina adalah suatu kondisi yang tidak dibenarkan dan perbuatan yang dilarang, sebagaimana telah dijelaskan oleh Islam, agama dengan nilai dan aturan hidup. Zina adalah perbuatan dosa yang bertentangan dengan pedoman agama. Ada tiga contoh kasus selingkuh di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.

Pertama, dari penjelasan informan satu yang berinisial HG beliau mengatakan “dari pasangan suami-istri Bapak DF dan Ibu AM, yang dikaruniai dua orang anak. AM yang terlibat perselingkuhan dengan Pria yang sudah berlangsung lama dan sering bertemu berdua. Kemudian DF yang mengetahui perselingkuhan AM tersebut tentu saja DF marah besar dan terjadilah pertengkaran diantara keduanya karena merasa dikhianati akhirnya pasangan suami-istri mengambil keputusan untuk cerai.” namun karena adanya pendamaian dari pihak keluarga maka kedua pasangan ini tidak jadi bercerai karena alasan anak.

kedua, dari penjelasan informan dua, yaitu bapak yang berinisial HK “pasangan suami istri Bapak RI dan Ibu AH, yang di karuniai seorang anak laki-laki. AH yang terlibat perselingkuhan. yang berlangsung sudah cukup lama dan RI mengetahui ini, sehingga AH melarikan diri ke Malaysia karena kesalahan yang dibuat. sehingga kedua nya memutuskan untuk bercerai dan hak asuh anaknya di berikan kepada orang tua AH.”

Ketiga, penjelasan dari informan tiga, yang berinisial RS beliau mengatakan “ dari pasangan dari suami-istri Bapak SH dan Ibu WD yang dikaruniai dua orang anak yaitu seorang anak laki-laki dan juga seorang anak perempuan yang kini sudah dewasa. WD terlibat perselingkuhan yang sudah berlangsung lama dan SH sudah mengetahuinya, tetapi SH tidak memperlmasalahkannya karena SH tidak ingin pertengkaran dilihat oleh anaknya. Pada akhirnya anak perempuan nya mengetahui bahwa ibunya selingkuh pada saat anak itu membacakan pesan masuk yang ada di HP ibunya. Pada saat itulah anak-anaknya menjadi sangat marah kepada WD.” di dalam kasus ini mereka bercerai dan hak asuh anaknya jatuh kepada suaminya.

Adapun disebabkan karena Faktor Ekonomi, Kestabilan ekonomi suatu keluarga memang mempunyai kaitan dengan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dengan demikian

faktor ekonomi sering menjadi salah satu masalah dalam kehidupan rumah tangga. contoh kasus pasangan suami istri yang terjadi di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh: hal ini dijelaskan oleh infoman EA beliau mengatakan sebagai berikut:

Pertama, adalah dari pasangan suami istri bapak, AM dan Ibu YZ yang dikaruniai seorang anak perempuan dan seorang anak laki laki, anak perempuan mereka yang sudah kuliah dan memerlukan biaya kuliah yang besar dan anak laki laki yang baru masuk sekolah menengah atas. dan semuanya itu butuh biaya besar. karena AM ini merupakan seorang kepala keluarga yang tidak berpenghasilan tetap membuat YZ merasa semua hak nafkahnya tidak terpenuhi. dan dia memutuskan untuk bercerai dengan AM. namun mereka tidak jadi bercerai karena ada pihak keluarga yang mendamaikan mereka.

kedua, pasangan dari bapak SM dan Ibu ED, ED yang merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja di Malaysia dan SM yang mengurus anak, akibat faktor ekonomi yang tidak terpenuhi membuat ED merasa tidak puas dan memutuskan untuk pergi ke Malaysia sebagai TKI sampai di Malaysia ED menikah tanpa sepengetahuan SM. dan akhirnya SM pun mengetahui kalau ED telah menikah di Malaysia. sehingga mereka berdua memutuskan untuk bercerai.

faktor yang disebabkan karena istri tidak tertarik lagi dengan suami. seperti yang dikatakan oleh bapak yang berinsial DM, beliau mengatakan “hal ini terjadi karena suami selalu bekerja dan membuat dia semakin jelek dan tua, menyebabkan istri tidak peduli lagi dengan suami. contoh kasus yang terjadi di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh: pertama, dari pasangan YT dan AM bekerja sebagai buruh proyek dan YT sebagai ibu rumah tangga yang sosialita, yang sellau aktif di media sosial. mereka mempunyai dua orang anak. dari hasil penelitian. YT merasa suaminya sudah tidak sesuai dengan yang dia mau, karena sudah terllau tua dan dekil sehingga YT memutuskan untuk bercerai dari AM dengan alasan sudah tidak cocok satu sama lain.

kedua, dari pasangan AH dan IK. AH. sebagai wiraswasta yang menunggu toko, dan IK sebagai nelayan. menurut hasil penelitian, AH tidak melayani IK karena AH mempunyai pacar baru yang dia kenal di sosial media. dan membuat dia tidak tertarik lagi dengan suaminya. namun dari kasus tersebut, mereka tidak sampai bercerai karena bisa di selesaikan dengan baik-baik.

Klaim penulis adalah benar, kaus-kasus yang dipaparkan di atas maka keterlibatan keluarga dalam penyelesaian sengketa nusyuz istri juga relevan. Tindakan nusyuz sering terjadi di arena publik yang membahayakan kehormatan keluarga. Konflik yang tidak

dapat diselesaikan dengan sendirinya tanpa usaha dan niat adalah masalah keluarga yang terjadi di masyarakat. Karena konflik memiliki kekuatan untuk menyabot kohesi dan kenyamanan sosial, mencari solusi untuk masalah bukanlah suatu pilihan tetapi suatu keharusan. Agar Nusyuz dapat bermukim, istri dan suami sangat membutuhkan peran keluarga yang dapat mencari solusi yang baik dan mempertemukan keduanya kembali melalui musyawarah dan kekeluargaan. salah satu upaya yang dilakukan oleh anggota keluarga atau keluarga tertua untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Nusyûz yang dilakukan istri sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Nisa (4): 34 dapat diselesaikan dengan tiga cara yaitu memberi mauidzah atau nasihat, melakukan al-hijr dan memukul (Haswir, 2012). Tetapi apabila istri itu telah menampakkan kenusyuzannya, niscaya suami dapat mengambil tindakan untuk meninggalkannya (Hidayat, 2022). Apabila istri tersebut tetap dalam kenusyuzannya, suami boleh memukulnya. Ketiga metode dalam fuqaha tersebut diatur secara berbeda. Perbedaan ini berasal dari fakta bahwa jika satu metode tidak berhasil, Anda harus beralih ke metode lain, atau Anda dapat melakukannya berdasarkan kebutuhan. Meskipun penggunaan huruf 'ataf wawu dalam ayat ini, di permukaan, tidak memerlukan perintah, banyak ulama berpendapat bahwa dalam pengaturan ini, perintah diperlukan. Namun, jika seorang suami masih memiliki kecurigaan bahwa istrinya akan melakukan nusyûz, beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa dia harus menggunakan ketiga pendekatan tersebut secara berurutan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi, suami tidak wajib mematuhi perintah itu jika benar-benar terjadi nusyûz, seperti ketika suami melihat istrinya masuk ke rumah orang lain atau keluar tanpa seizinnya. Dengan kata lain, suami memiliki pilihan untuk menanggapi ketaatan istrinya dengan salah satu cara yang diperlukan (Hidayat, 2022). Di samping itu, menurut jumbuh fuqaha, bahwa istri yang nusyuz itu mendapat sanksi lain yaitu tidak berhak memperoleh nafkah (Khairuddin & Slam, 2021).

Penyelesaian sengketa nusyuz istri yang dilakukan di kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh banyak melalui upaya mediasi dengan pihak keluarga saja. dan ada beberapa peran dari masyarakat dalam menyelesaikan masalah ini. selain diselesaikan dengan pihak tengganai ada juga beberapa kasus yang tidak dapat diselsaiakn melalui keluarga .mereka lebih memilih untuk diselesaikan melalui meja hijau yaitu pengadilan. karena menurut mereka tidak dapat lagi untuk mepertahankan rumah tangganya. dari kasus kasus di atas peran tengganai adalah hanya sebatas mendamaikan para pihak yang

berselisih dalam rumah tangga, bukan untuk menceraikan. Secara umum Tengganaei, ialah mendamaikan atau menjadi penengah antara pasangan-pasangan suami istri yang sedang berselisih, dengan cara meneliti, dan mencari titik akar permasalahan dengan harapan dapat didamaikan dan dirukunkan kembali untuk menjalankan rumah tangga.kebiasaan keluarga, mereka bertanya terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan tersebut apakah mereka ingin didamaikan atautah ingin diceraikan. namun di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh lebih memilih menyelesaikan masalah melalui tengganai saja, jarang ditemui di selesaikan di masyarakat. meskipun ada masalah yang tidak bisa di selesaikan di keluarga, namun mereka lebih memilih menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama.

Adapun cara yang di lakukan oleh tengganai dalam menyelesaikan kasus kasus yang terjadi. pertama-tama, dengan menasihati istri untuk berubah dan tidak melakukan kesalahan yang sama seperti suaminya. dan kedua pihak yang berselisih melakukan hal yang sama untuk menghindari menunjukkan perasaan mereka. Kedua, upaya rekonsiliasi atau mediasi. Itikad baik para pihak inilah yang membuat upaya rekonsiliasi atau mediasi berhasil. Keberhasilan upaya rekonsiliasi bukan karena kecerdasan keluarga karena Tengganaei hanya bertugas memberikan saran dan solusi, bukan mengambil keputusan. Kehormatan orang Tengganaei juga turut menyukkseskan upaya perdamaian; umumnya para pihak sudah mengetahui siapa orang Tengganaei dari segi pengetahuan, sifat, dan kehidupan sehari-hari. Akibatnya para pihak merasa segan dan patuh kepada Tengganaei sehingga apa yang disarankan oleh Tengganaei dapat diterima. yang paling bermanfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat. langkah ketiga adalah menyusun surat perjanjian yang disaksikan dengan materai. agar masalah yang telah terjadi tidak terjadi lagi.

D. Simpulan

Mayoritas penyelesaian sengketa istri nusyuz di Kelurahan Kumun Debai Kota Sungai Penuh dicapai melalui upaya mediasi keluarga saja. dan masyarakat memainkan banyak peran dalam menyelesaikan masalah ini. Beberapa kasus, selain yang bisa diselesaikan dengan pihak tengganai, juga tidak bisa diselesaikan dengan keluarga. Mereka lebih suka diselesaikan di pengadilan, di mana ada meja hijau. karena mereka mengaku tidak mampu lagi menghidupi keluarganya. Dari kasus-kasus tersebut, tugas tengganai hanya sebatas menampung pertemuan tanya jawab dalam keluarga, bukan memisahkan.

Cara Tengganaei menyelesaikan kasus yang tertunda. pertama-tama, dengan mendorong istri untuk berubah dan tidak melakukan kesalahan yang sama seperti

suaminya. dan kedua pihak yang berselisih melakukan hal yang sama untuk menghindari menunjukkan perasaan mereka. Kedua, upaya rekonsiliasi atau mediasi. Itikad baik para pihak inilah yang membuat upaya rekonsiliasi atau mediasi berhasil. Keberhasilan upaya rekonsiliasi bukan karena kecerdasan keluarga karena Tengnganai hanya bertugas memberikan saran dan solusi, bukan mengambil keputusan. langkah ketiga adalah menyusun surat perjanjian yang disaksikan dengan materai. agar masalah yang telah terjadi tidak terjadi lagi.

E. Daftar Pustaka

- Alfarisi, A., & Putra, A. P. (2023). Penerapan Interdisipliner Terhadap Penyelesaian Nusyuz Guna Menciptakan Keharmonisan Dlam Keluarga. *Lentera Kajian Keagamaan Dan Teknologi*, 22(1), 85–96.
- Amri, K., Azhar, A., & Jlawis, J. (2020). Ayat Hukum Nusyuz Penyelesaian Konflik dalam Rumah Tangga. *Istishab Journal of Islamic Law*, 02(1), 170–179.
- Ananda, afnan R. C., Arafah, R. A., & Pangestu, R. (2020). pembaruan islam dalam bidag keluarga dan relevansinya dengan proses penyelesaian nusyuz. *Al-'Adalah*, 5(2), 184–195.
- Arzam, A. (2012). peranan pemangku adat. *Iain Kerinci*, 07, 119–130. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index/php/alqisthu/article/download/1169/550/4659>
- Aswad, M. (2020). tindakan suami ketika istri durhaka (Nusyuz). In *wikipedia* (pp. 229–230). Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Dokumen/dskn1361383804>
- Awaludin, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi. *Hukum Islam Nusantara*, 4(2), 1–16.
- Djuaini, D. (2016). Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam. *Istinbath*, 15(2), 255–280.
- Habibi, M., & Marwa, M. (2021). model penyelesaian perselisihan perkawinan perspektif hukum adat dan hukum islam. *Usm Law Review*, 4(2), 777–794.
- Hamdi, M. R. (2021). Konsepsi Nusyuz dan Siqaq dalam Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, 1(2), 37–48.
- Hamdi, S., & Ulumiddin, A. (2019). Menyika[i Nusyuz Dalam Keluarga : Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi). *Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pnedidikan Islam*, 2(1), 73–90.
- Haswir, H. (2012). Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 11(2).
- Hidayat, S. (2022). Korelasi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Konsep Nusyuz dan Penyelesaian Sengketanya. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(september 2004), 181–191.

- Hijriani, N., & Faishol, I. (2022). Nusyuz Istri Terhadap Suami (studi kasus satu keluarga di rt . 10 salok api darat kutai. *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 3(2).
- Ilma, M. (2019). Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia. *Pemikiran Keislaman*, 30(1), 47–74.
- Khairuddin, K., & Slam, A. J. (2021). Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga. *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 182–197.
- Napisah, N., & Syahabudin, S. (2019). Telaah makna dharabah bagi istri nusyuz dalam perspektif gender. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1).
- Nuraini, N. (2016). peranan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perbuatan Zina di Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *Lex Specialis*, 1, 73–89.
- Oktorinda, T. (2017). penyelesaian sengketa rumah tangga perspektif tafsir buya Hamka surat An-Nisa ayat 34-35. *Qiyas*, 2(1), 59–73.
- Razak, S. (2018). penyelesaian sengketa perkawinan terhadap harta bersama terkait isteri nusyuz(durhaka) dan akibat hukumnya di indonesia. *Hukum Acara Perdata*, 4(1).
- Sulistiyawati, S., & Hariyanto, E. (2021). Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Kluarga. *Mahkamah*, 6(1), 79–87.
- Zaman, A. Z., & Nafi'ah, H. N. (2022). Konsep Penyelesaian Istri Nusyuz Telaah kitab Uqud Al-Lujain. *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga*, 3(01), 22–33.
- Zein, F. (2017). Kekerasan Dalam Perkawinan dan Nusyuz dalam hukum keluarga di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan, dan Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 4(1), 121–136. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i3.10290>